

Mantan Dirjen Kemendagri Jalani Sidang Dakwaan Suap Dana PEN

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto, jalani sidang perdana kasus dugaan suap terkait pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bacakan surat dakwaan, pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6), mengatakan, berdasarkan penyidikan oleh tim, penyidik akan memaparkan dugaan perbuatan pidana Ardian dalam sidang dakwaan tersebut. Penyidik sudah menyusun surat dakwaan itu sesuai dengan alat bukti dan keterangan selama proses penyidikan.

“Akan dipaparkan secara lengkap dugaan perbuatan yang dilakukan para terdakwa. Tim Jaksa KPK juga akan bebankan seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses

penyidikan,” ucap Ali. Sebelumnya, Penyidik KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengurusan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah tahun 2021 Kabupaten Kolaka Timur.

Dalam kasus tersebut, Ardian diperiksa sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah tersebut. Setelannya, dia akan langsung ditahan.

Dalam kasus suap Dana PEN, Ardian diduga terlibat bersama dengan dua tersangka lain, yakni Bupati Kolaka Timur nonaktif, Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar.

Ardian diduga sudah menerima uang sebanyak Rp131.000 atau setara Rp1,5 miliar sebagai pemberian awal terkait pengurusan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur. Uang diberikan oleh Andi Merya Nur. ● han

2 Polhukam

ICW Serahkan Laporan Penyelewengan Dugaan Dana BOP Pesantren ke Kemenag

ICW menyebut dana BOP dimanfaatkan menjadi sarana panggung politik oleh oknum DPR dari partai tertentu.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menyerahkan laporan dugaan penyimpangan dana program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pondok Pesantren kepada Inspektur Jenderal (Ijten) Kementerian Agama (Kemenag).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, laporan yang diserahkan kepada Ijten Kemenag berupa dugaan penyelewengan anggaran BOP Pesantren di sejumlah provinsi, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

“Pada hari ini (Kamis)

ICW resmi melaporkan dugaan penyelewengan anggaran bantuan operasional Kemenag di sejumlah provinsi, yang mana kami mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang turun langsung ke lapangan,” ujar Kurnia yang ditemui di kantor Ijten Kemenag di Jakarta, Kamis (16/6).

ICW menemukan permasalahan terkait dengan penyaluran BOP. Pertama, yakni terkait dengan administrasi penyaluran. Kurnia mengatakan, terdapat sejumlah data yang tidak sinkron antara pondok pesantren yang menerima dana di lapangan dengan yang

terdapat di laman resmi Kemenag.

Kedua, realisasi penggunaan anggaran oleh pihak pondok pesantren yang tidak sesuai dengan keseluruhan alokasi yang disalurkan pemerintah. Ketiga, pemanfaatan BOP sebagai sarana panggung politik oleh anggota DPR dari partai tertentu.

“Kami melihat, ini kan anggaran negara yang dikelola oleh pemerintah negara, kenapa kok tiba-tiba ada anggota

DPR yang kalo dilihat sekilas, seperti bantuan itu berasal dari yang bersangkutan,” ucap Kurnia.

Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu, Kemenag mengalokasikan anggaran senilai Rp 2,5 triliun dalam bentuk BOP bagi lembaga pendidikan Islam, termasuk di dalamnya pesantren.

Total anggaran tersebut disalurkan kepada 21.173 pesantren yang terdiri dari 14.906 pesantren dengan kat-

egori kecil (50-500 santri), dengan jumlah bantuan sebesar Rp 25 juta.

Kemudian 4.032 pesantren kategori sedang (500-1.500 santri) dengan jumlah bantuan Rp 40 juta dan 2.235 pesantren kategori besar (lebih dari 1.500 santri) dengan nilai bantuan Rp 50 juta. Selain itu, BOP juga disalurkan kepada 62.154 Madrasah Diniyah Takmiliah, 112.008 lembaga pendidikan Alquran, dan 14.115 unit lembaga keagamaan Islam. ● han

FOTO/ANT



GERAKAN BERSAMA PELAYANAN

DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI DISABILITAS

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (ketiga kiri) menyerahkan dokumen kependudukan kepada perwakilan pelajar penyandang disabilitas saat peluncuran pencaangan gerakan bersama penuntasan layanan dokumen kependudukan bagi disabilitas di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/6). Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun gerakan bersama guna memaksimalkan pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus di Jawa Timur sehingga memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya.

Gunung Anak Krakatau Kembali Muntahkan Abu Setinggi 500 Meter

JAKARTA (IM) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda terjadi erupsi pada Kamis (16/6) pukul 12.41 WIB.

“Terjadi erupsi G. Anak Krakatau pada hari Kamis, 16 Juni 2022, pukul 12:41 WIB dengan tinggi kolom abu teramat ± 500 m di atas puncak (± 657 m di atas permukaan laut),” tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

Sementara itu, PVMBG mengatakan kolom abu teramat berwarna putih, kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara.

“Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 62 mm dan durasi

41 detik,” paparnya.

PVMBG pun meminta Masyarakat/pengunjung/wisatawan/pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif.

Sehari sebelumnya, Rabu (15/6) Anak Krakatau mengalami erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik sejauh 600 meter pada pukul 13.37 WIB, Erupsi ini terjadi hingga dua kali setelah sebelumnya terjadi pada pukul 06.37 WIB.

Koordinator Kelompok Gunung Api dan Penyelidik Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi (PVMBG), Oktry Prambada mengatakan, Gunung Anak Krakatau saat ini memang

dalam masa fase erupsi lanjutan pembentukan kerucut (cone) baru.

“Di mana fase erupsi pada kali ini lebih pada pembentukan kembali cone baru yang berasosiasi dengan letusan kecil dan aliran lava, suatu proses yang wajar untuk aktivitas nya saat ini,” katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (15/6).

Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada Status Level III (Siaga). Oktry merekomendasikan agar masyarakat atau pengunjung atau wisatawan dan pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif.

“Di luar radius itu aman,” tuturnya. ● me

RUU KIA, Suami Berhak Cuti 40 Hari Dampingi Istri Melahirkan

JAKARTA (IM) - Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) mengatur ketentuan bahwa suami berhak mendapatkan cuti untuk mendampingi istri yang melahirkan dan keguguran.

Dalam draf RUU KIA yang didapat wartawan disebutkan, suami berhak mendapat cuti paling lama 40 hari untuk mendampingi istri melahirkan dan paling lama 7 hari jika istri keguguran.

“Suami sebagaimana di-

maksud pada ayat (1), berhak mendapatkan hak cuti mendampingi,” demikian bunyi Pasal 6 Ayat (2) RUU KIA.

Sedangkan Pasal 6 Ayat (1) RUU menyebutkan, suami dan/atau keluarga wajib mendampingi ibu saat melahirkan atau keguguran.

Sementara itu, dalam Pasal 4 Ayat (2) RUU KIA, ibu bekerja yang melahirkan berhak mendapatkan cuti paling sedikit 6 bulan.

Sedangkan ibu bekerja yang mengalami keguguran

berhak mendapatkan waktu istirahatnya satu setengah bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU KIA RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

RUU ini pun telah disepakati oleh Badan Legislasi DPR dan akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi RUU inisiatif DPR. ● han

Wahidin Halim Pindah ‘Kendaraan’ dari Partai Demokrat ke NasDem

JAKARTA (IM) - Mantan Gubernur Banten Wahidin Halim mengikuti gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Jakarta. Sebab Wahidin saat ini bukan lagi kader Partai Demokrat.

“Sebagai langkah strategi politik Pemilu 2024 nanti, saya harus punya kendaraan politik” kata Wahidin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/6).

Alasan perpindahan dari Partai Demokrat ia sebut adalah langkah politik. Ia mendapatkan kesempatan menjadi anggota NasDem

setelah bertemu dengan Ketua Umum Surya Paloh.

“Saya diundang oleh Pak Surya Paloh diskusi sekitar dua jam. Saya diberikan kesempatan dan ditawarkan calon gubernur periode ke-2, calon DPR RI atau yang lain” ujarnya.

Di NasDem, Wahidin mengaku masih berstatus kader biasa dan bukan pengurus partai. Saat ini, Wahidin sedang fokus dengan kegiatannya di Tangerang Selatan.

“Ya menjadi kader partai sambil ngurusi santri yang saya dirikan di Rumah Tahfidz

WH” paparnya.

Wahidin menyebut perpindahannya ke NasDem juga untuk karir politiknya ke depan. Sebab di partai terdahulunya, Demokrat, dia mengaku tak didukung untuk maju lagi di Pilgub Banten selanjutnya.

“Dapat tawaran di Partai NasDem, bagi saya ini peluang, ya saya ambil, karena di Partai Demokrat juga saya tidak aktif dan di akhir jabatan, saya tidak dapat dukungan untuk 2 periode. Saya kan harus ambil langkah strategis dari awal untuk dapat kendaraan politik,” ujarnya. ● me



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021 DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INTINUSA SELAREKSA Tbk

Direksi PT Intinusa Selareksa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSBL”) yaitu:

A. Pada Hari/Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022 Waktu : Pukul 14.44 WIB s.d 16.11 WIB Tempat : Wisma Indocement Lt. Dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Kuningan, Selabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12910

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; dan
4. Penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan Mata Acara RUPSBL sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Penambahan Modal (PMHMETD) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) perubahan struktur permodalan Perseroan;
 - (ii) perubahan klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan menjadi saham seri A; dan
 - (iii) pembentukan saham baru seri B dengan nilai nominal Rp25,00 per saham; dan
 - (iv) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD dengan penerbitan saham baru seri B, dan
 - (v) penyeroran saham dalam bentuk kompensasi hak tagih.
 - b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sesuai keputusan tersebut, termasuk membuat dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan terkait klasifikasi saham seri A dan saham seri B tersebut, serta pelaksanaan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, menetapkan harga pelaksanaan, jadwal syarat dan ketentuan PMHMETD, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan:
 - a. Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Berstatis Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”);
 - b. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);
 - c. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”);
 - d. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”);
 - e. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
3. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
4. Persetujuan untuk melakukan pencatatan kembali (relisting) atas saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSBL.

Direksi:
1. Direktur Utama : Gabriel Pribadi
2. Direktur : Steven Widjaja
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama : Harry Kusuma

C. RUPST dan RUPSBL tersebut telah dihadiri oleh 86.246.960 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 96,863 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPST dan RUPSBL diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait setiap mata acara.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSBL adalah sebagai berikut :
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSBL berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberikannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
- Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam RUPST dan RUPSBL, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengemukakan suara.

F. Jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir yaitu :

Jumlah suara dan persentase RUPST				
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100,00%
Mata Acara 2	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%
Mata Acara 3	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%
Mata Acara 4	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%

Jumlah suara dan persentase RUPSBL				
Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Suara Setuju
Mata Acara 1	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%
Mata Acara 2	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%
Mata Acara 3	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%
Mata Acara 4	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%	-	-	86.246.960 suara atau kurang lebih 100%

G. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama : Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan

Keuangan tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Paillingan & Rekan” sebagaimana ternyata dalam Laporan tanggal 25 Maret 2022 nomor 005732.1133/AU.103/0259-31/11/2022, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua : Menetapkan tidak ada pembagian dividen, dikarenakan Perseroan masih mengalami akumulasi saldo rugi sampai dengan tahun buku 2021.

Mata Acara Ketiga : Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan kriteria Independen dan terdapat di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut serta persyaratan lainnya termasuk pemberitahuan maupun ketentuan pengantarnya.

- Mata Acara Keempat:
- a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah sama dengan tahun 2021 dan melimpahkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk memutuskan pengalokasian gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut.
 - b. Menetapkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022

H. Keputusan RUPSBL pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mata Acara Pertama :
- a. Menyetujui dan merubah klasifikasi saham yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 89.040.000 (delapan puluh sembilan juta empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) per saham, menjadi saham seri A; serta menyetujui pembentukan saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, selanjutnya merubah Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan dan pembentukan klasifikasi saham tersebut;
 - b. Menyetujui atas penambahan modal Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 712.320.000 (tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - (i) Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
 - (ii) Menyetujui penyeroran saham baru (saham seri B) dalam PMHMETD dalam bentuk kompensasi hak tagih oleh PT Prismatama Nugraha dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp. 160.641.953.889,- dan PT Tiara Intimkota dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp. 14.565.218.352,-.
 - c. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - (i) melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada syarat tidakkanpun yang dikuculkan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yang mencakup:
 - (i) Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - (ii) Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - (iii) Menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - (iv) Menetapkan jadwal, syarat dan ketentuan PMHMETD;
 - (ii) menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya:
 - (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Berstatis Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (KBLI) tahun 2020.
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga :

- a. Mengangkat Bapak Hendrianto Winata sebagai Komisaris Independen Perseroan,terhitung sejak ditutuhnya RUPSBL ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutuhnya RUPSBL ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Direksi :
Direktur Utama : Bapak Gabriel Pribadi
Direktur : Bapak Steven Widjaja
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Harry Kusuma
Komisaris : Bapak Daniel Pribady
Komisaris Independen : Bapak Hendrianto Winata
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyalahkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mata Acara Keempat:

Menyetujui untuk melakukan pencatatan kembali (relisting) atas saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku;

Jakarta, 17 Juni 2022
DIREKSI
PT Intinusa Selareksa Tbk